



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Nomor : 421.1 / 119 / B / DIKBUD / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SANGGAR SENI AULIA

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Pengelola SANGGAR SENI AULIA Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 01/Sanggar Seni Aulia/TT/2019 Tanggal 03 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Sanggar Seni Aulia
b. Surat dari Pengawas TK/SD Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 420/29/KORWAS/DIKBUD/2019 Tanggal 02 Juli 2019
- MENIMBANG** : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Sanggar Seni tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional Sanggar Seni Aulia
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
c. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/u/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sanggar Seni Aulia Kecamatan Tebing Tinggi dari tanggal 11 Juli 2019 s/d 11 Juli 2020 untuk menyelenggarakan Sanggar Seni Aulia dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Lembaga : SANGGAR SENI AULIA
b. Ketua Pengelola : **MUSIRMAN, S.Pd. M.Pd**
c. Alamat : Perumnas Budi Daya Blok A-8 Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
- KEDUA** : Lembaga Kursus Sanggar Seni Aulia dalam Menyelenggarakan Pendidikan Kursus wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Apabila ternyata Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 12 Juli 2019

Kepala Dinas,



Dra. RITA PURWANINGSIH, MM
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 196805151997032006

Tembusan disampaikan kepada

1. Pengawas TK/SD Kecamatan Tebing Tinggi
2. Arsip